

PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA KABINET MERAH PUTIH PERIODE TAHUN 2024-2029

2024

PERPRES NO. 139, BN 2024/NO. 249, 20 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA KABINET MERAH PUTIH PERIODE TAHUN 2024-2029.

- ABSTRAK : - Dalam rangka pembentukan Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 terjadi pergeseran tugas dan fungsi pada beberapa kementerian/ Lembaga. Dikarenakan pergeseran tugas dan fungsi maka perlu dilakukan penataan sementara guna menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi pada beberapa kementerian/ lembaga.
- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: Pasal 4 UUD 1945; UU No.39/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.61 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Presiden ini, mengatur mengenai nama-nama Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Tugas dan Fungsi, serta pertanggungjawaban kementerian. Peraturan Presiden ini juga mengatur agar Penataan organisasi kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini diselesaikan paling lambat 31 Desember 2024
- CATATAN : - Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2024.
- Penjelasan 20 hlm.